



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR: 900 / 306 / 2023

TENTANG

RENCANA AKSI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2023

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023, perlu disusun Rencana Aksi atau Target Prioritas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Blora Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Blora Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Blora Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Blora.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 31 - 7 - 2023

BUPATI BLORA,



ARIEF ROHMAN

TEMBUSAN: Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Blora
5. Anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kab.Blora;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.

NO	JENIS RETRIBUSI	SKPD PENANGGUNG JAWAB	RENCANA KERJA TAHUN 2023	URAIAN TUGAS TAHUN 2023	PERKIRAAN PELAKSANAAN KEGIATAN di 2023 (BULAN)														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa rumah dinas)	DKK	Sosialisasi kepada Wajib Retribusi	Sosialisasi kepada Wajib Retribusi tentang cara pembayaran sewa rumah dinas menggunakan e-retribusi												v	v		
3	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	DLH	Melakukan Sosialisasi kepada Wajib Retribusi melalui Media Sosial	Branding tentang retribusi persampahan dan lainnya melalui akun Sosial Media DLH					v										
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium lingkungan)	DLH	Penambahan SDM analis laboratorium dari tenaga out sourcing	Ada penambahan SDM Analis dari out sourcing di Laboratorium Lingkungan sejumlah 3 orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	DP4	Sosialisasi Kepada Wajib retribusi	Sosialisasi pembayaran non tunai kepada wajib retribusi (jagal/pelaku usaha pemotongan hewan) secara langsung dan melalui media <i>website</i>					v	v	v	v	v	v	v	v	v		
			Implementasi E-retda	Memonitor pembayaran retribusi secara non tunai melalui e-retda	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
6	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	DP4	Sosialisasi Kepada Wajib retribusi	Sosialisasi pembayaran non tunai kepada wajib retribusi (pengguna jasa layanan keswan secara langsung yang dilaksanakan setiap melakukan pelayanan keswan dan sosialisasi melalui media website	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
			Implementasi E-retda	Memonitor pembayaran retribusi secara non tunai melalui e-retda	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	DP4	Menambah menu penjualan produksi usaha daerah pada aplikasi e-retda	Kegiatan rutin evaluasi produk											v	v	v	v	v


NO	JENIS RETRIBUSI	SKPD PENANGGUNG JAWAB	RENCANA KERJA TAHUN 2023	URAIAN TUGAS TAHUN 2023	PERKIRAAN PELAKSANAAN KEGIATAN di 2023 (BULAN)													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8	Retribusi palayanan Pasar (los)	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Implementasi E-retribusi Los Pasar Cepu Induk	sosialisasi kepada pedagang Pasar Cepu induk yang mengajukan penundaan pelaksanaan e-retribusi Los										v	v	v	v	v
9	Retribusi palayanan Pasar (Pedagang Dasaran)	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Pendataan dan sosialisasi target di pasar Blora Sidomakmur, Doplang, Randublatung, Wulung, Cepu Plaza, Pasar Beras	Pendataan oleh pengelola pasar dan sosialisasi sekaligus penyerahan kartu e-retribusi										v	v	v	v	v
			Implementasi e-retribusi di pasar Blora Sidomakmur, Doplang, Randublatung, Wulung, Cepu Plaza, Pasar Beras	Penambahan MPOS											v	v	v	v
10	Retribusi palayanan Pasar Hewan	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	pendataan dan sosialisasi target di Pasar Randublatung, Doplang, Jepon	Pendataan sekaligus sosialisasi kepada pedagang hewan di 3 Pasar										v	v	v	v	v
				Pengadaan MPOS											v	v	v	v
11	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Pelaksanaan pembayaran non tunai pada sidang tera/tera ulang	Pembayaran non tunai melalui laku pandai untuk pelaksanaan sidang tera/tera ulang										v	v	v	v	v
12	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Memungut retribusi untuk hibah dari kementerian	Pendataan wajib retribusi pasar										v	v	v	v	v
			Melanjutkan proses hibah kios dari Kementerian Perdagangan	Proses hibah Pasar Ngawen												v	v	v
13	Retribusi Penyewaan Bangunan (rusunawa)	DINRUM KIMHUB	Menyusun SOP	Menyusun SOP														
			Pengadaan kartu e-retda dan MPOS oleh Bank Jateng	Pengadaan kartu e-retda dan MPOS oleh Bank Jateng												v	v	v

NO	JENIS RETRIBUSI	SKPD PENANGGUNG JAWAB	RENCANA KERJA TAHUN 2023	URAIAN TUGAS TAHUN 2023	PERKIRAAN PELAKSANAAN KEGIATAN di 2023 (BULAN)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Retribusi Parkir Jalan Umum	DINRUMKIMHUB	Penyediaan SDM	Rapat dan sosialisasi kepada juru parkir	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
			Sosialisasi	Sosialisasi terkait pemungutan parkir secara digital	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
			Penyiapan sarpras pendukung	Rapat pemantapan dan pelatihan juru parkir	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
24	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan / Persetujuan Bangunan Gedung	DPUPR	Sosialisasi kepada masyarakat	Sosialisasi melalui media sosial							v	v	v	v	v	v
			implementasi 100%	Kegiatan rutin eretribusi PBG								v	v	v	v	v

c) LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

NO	KEGIATAN	SKPD /UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	RENCANA KERJA TAHUN 2023	URAIAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN PELAKSANAAN KEGIATAN di 2023 (BULAN)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendapatan BLUD (RSUD dan Puskesmas)	RSUD Biora RSUD Cepu DKK	1. Pembuatan Aplikasi Pelayanan	RSUD menggunakan SIMRS, sedangkan untuk puskesmas menggunakan SIMPUS	v	v	v	v	V	v	v	v	v	v	v	v

NO	KEGIATAN	SKPD /UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	RENCANA KERJA TAHUN 2023	URAIAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN PELAKSANAAN KEGIATAN di 2023 (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2. Menambah Kanal Pembayaran dengan QRIS	Koordinasi dengan Bank Jateng untuk disediakan QRIS di loket pembayaran												v	v


 BUPATI BLORA,
 ARIEF ROHMAN